



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan sosial terhadap anak harus dipenuhi sebagai perwujudan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak diperlukan upaya yang terstruktur, tersistematis dan terintegratif agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	f
Kabag Hukum	←
Kadis/Kabag Pengolah	←

- Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF LOMBOK TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah Perangkat daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara Integratif dalam koordinasi pengurus Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lembaga lain adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak, seperti instansi pemerintah, pemerintah propinsi, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
9. Anak Rentan adalah anak yang terancam dan mudah mengalami perubahan buruk bagi tumbuh kembangnya baik akibat permasalahan dari diri anak maupun lingkungan sosial sekitar anak.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia.

13. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Timur atau yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan program kesejahteraan sosial anak Integratif di Pemerintah Daerah Lombok Timur.
14. Pekerja Sosial Profesional atau yang lebih dikenal dengan Peksos adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
15. Konferensi Kasus adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan dan jejaring lembaga penyedia layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak.
16. Integratif adalah menghubungkan program/kegiatan dimasing-masing OPD/Pihak terkait yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak supaya bisa berkesinambungan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP LAYANAN

Pasal 2

Visi dari pembentukan PKSAI adalah terwujudnya pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak secara Integratif di Lombok Timur.

Pasal 3

Misi pembentukan PKSAI, yaitu :

- a. peningkatan sinergi antar perangkat daerah yang terkait dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan kesejahteraan sosial anak Integratif;
- b. meningkatkan ketersediaan data base layanan anak;
- c. peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara Integratif;
- d. peningkatan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait pemenuhan dan perlindungan sosial anak;
- e. peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
- f. peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga; dan
- g. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial anak.

Pasal 4

Tujuan dari pembentukan PKSAI, yaitu :

- a. menurunkan jumlah penyandang kesejahteraan sosial anak;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan;
- c. menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak; dan

- d. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak secara integratif.

Pasal 5

Prinsip-prinsip layanan:

- a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur dan dijangkau dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. konsisten, yaitu terkait penyusunan dan penerapan dengan memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- e. berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
- f. transparan, yaitu layanan dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
- g. keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- h. berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; dan
- i. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PKSAl.
- (2) Pembentukan PKSAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan sistem layanan pemenuhan dan perlindungan sosial anak Integratif melalui sinergi antar Perangkat Daerah yang terkait dan lembaga lain;
 - b. memberikan layanan penanganan kesejahteraan sosial anak Integratif dengan sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan anak rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah pada anak;
 - c. memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
 - d. menciptakan keIntegratifan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Pasal 7

PKSAI bertugas:

- a. membangun dan menjalankan komunikasi dan koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran maupun bagi anak yang berada dalam situasi sebagai pelaku;
- c. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasi layanan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
- d. menciptakan keintegritatifan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak;
- e. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan PKSAI Lombok Timur terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Forum Koordinasi Layanan;
 - d. Forum Koordinasi Teknis Layanan; dan
 - e. Kesekretariatan, terdiri atas :
 1. Divisi Pengaduan, Data dan Informasi; dan
 2. Divisi Pelayanan dan Perlindungan.
- (2) Susunan Organisasi kepengurusan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dengan masa kepengurusan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kesekretariatan terhubung dengan Forum Koordinasi Teknis Layanan.
- (4) Bagan susunan organisasi kepengurusan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembina dan Pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b melakukan pembinaan terhadap kepengurusan PKSAI.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina yang terdiri dari Pembina, Pengarah dan Forum Koordinasi Layanan.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Forum Koordinasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diketuai oleh Dinas yang membidangi kesejahteraan sosial anak yang berfungsi memimpin dan mengendalikan kepengurusan PKSAI dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d diketuai oleh Sekretaris Perangkat Daerah terkait yang membidangi kesejahteraan sosial dengan wakil ketua Kepala Bidang pada Perangkat Daerah terkait yang membidangi Perlindungan Anak yang berfungsi untuk menjalankan tugas PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bertanggung jawab kepada Forum Koordinasi Layanan.
- (3) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dipimpin Koordinator dari Kepala Bidang yang terkait Kesejahteraan Sosial Anak pada Perangkat Daerah terkait yang membidangi kesejahteraan sosial yang dilengkapi dengan Divisi Pengaduan, Data dan Informasi dan Divisi Pelayanan dan Perlindungan dan bertanggung jawab kepada Forum Koordinasi Teknis Layanan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Forum Koordinasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memimpin PKSAI dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan serta rencana kerja Pengurus PKSAI;
- c. membangun, mengembangkan dan memelihara kerjasama jejaring lembaga penyedia layanan; dan
- d. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan pengurus PKSAI secara rutin kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang membidangi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak sesuai standar operasional yang ditetapkan;
- b. menjalankan koordinasi dengan jejaring lembaga penyedia layanan baik yang ada dalam maupun diluar kepengurusan PKSAI yang menyelenggarakan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak;

- c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok rentan terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak maupun anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat keluarga, pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan dengan jejaring lembaga penyedia layanan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah perlindungan sosial anak dengan jejaring lembaga penyedia layanan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan masalah bagi anak rentan maupun anak yang berhadapan dengan hukum serta penanganan masalah perlindungan sosial anak; dan
- f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak.

Pasal 13

Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e masing-masing divisi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Divisi Pengaduan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga secara umum;
 - b. sosialisasi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - c. membuat dan menyampaikan data anak secara umum dan data anak rentan.
 - d. menerima pengaduan kasus;
 - e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemuktahiran data anak;
 - f. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap Divisi; dan
 - g. kerja sama dengan perangkat daerah dan lembaga terkait dengan data anak.
- (2) Divisi Pelayanan dan Perlindungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan penanggulangan terhadap anak yang terkategori sebagai anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. melakukan identifikasi, pemilihan dan verifikasi data anak rentan;
 - c. melakukan penjangkauan terhadap anak dan keluarga rentan;
 - d. melakukan penyedia layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
 - e. melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus;
 - f. advokasi kebijakan tentang hak anak; dan
 - g. melakukan mekanisme rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait.

Pasal 14

Setiap anggota jejaring lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. menyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
- c. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan dan perlindungan anak;

- d. melakukan pencatatan dan pemeliharaan data dan informasi hasil kegiatan untuk kepentingan perlindungan anak; dan
- e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana layanan.

BAB VI JENIS LAYANAN

Pasal 15

PKSAI menyediakan layanan sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan;
- b. penjangkauan anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. pendampingan anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. layanan data dan informasi; dan
- e. layanan rujukan.

Pasal 16

- (1) Layanan rujukan, terdiri dari :
 - a. layanan kesehatan;
 - b. layanan pendidikan;
 - c. layanan kesejahteraan sosial;
 - d. layanan bantuan hukum;
 - e. layanan administrasi kependudukan;
 - f. layanan mediasi; dan
 - g. layanan rumah aman.
- (2) Penyelenggara layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jejaring Lembaga Penyedia Layanan di Daerah.

BAB VII ALUR LAYANAN

Pasal 17

- (1) Alur layanan pada PKSAI meliputi layanan respon kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan layanan anak rentan.
- (2) Alur layanan respon kasus anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri atas:
 - a. Klien (anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi atau anak korban dan/atau orang tuanya) mendatangi PKSAI;
 - b. mendaftarkan diri dan jenis kasus di resepsionis Sekretariat PKSAI;
 - c. Resepsionis Sekretariat PKSAI mengarahkan klien menuju loket pelayanan;
 - d. verifikasi melalui kunjungan rumah; dan
 - e. layanan oleh jejaring lembaga penyedia layanan.
- (3) Alur layanan anak rentan, terdiri atas:
 - a. pengumpulan database;
 - b. melakukan analisa data;
 - c. penjangkauan anak rentan dan/atau orang tua; dan
 - d. layanan oleh jejaring lembaga penyedia layanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang alur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu disusun standar operasional prosedur.
- (5) Standar operasional prosedur yang dimaksud pada ayat (4) akan tuangkan dalam surat keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas Forum Koordinasi Layanan, Forum Koordinasi Teknis Layanan dan Kesekretariatan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkungan kepengurusan PKSAI sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Untuk kepentingan keintegritas layanan antara PKSAI dengan jejaring lembaga penyedia layanan menyusun standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kepengurusan PKSAI menyelenggarakan rapat koordinasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengurus PKSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota jejaring lembaga penyedia layanan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama secara segera.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi antar Divisi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Koordinator Sekretariat.
- (5) Pelaksanaan layanan harian melakukan koordinasi perkembangan kasus dan konferensi kasus.
- (6) Koordinasi dalam layanan dilakukan pada saat memerlukan layanan petugas Divisi pengaduan data dan informasi dan divisi pelayanan dan perlindungan dan melakukan rujukan maupun evaluasi layanan.

BAB IX

PEMBIAYAAN


Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI			
Asisten/I/II/III	f		
Kabag Hukum	f		
Kadis/Kabag Pengolah	f		

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 35

ROHMAN FARLY



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Diundangkan di Selong
pada tanggal 16 September 2019

M. SUKIMAN AZMY



f BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 16 September 2019

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 22

PENUTUP

BAB X

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 16 September 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong

pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY




BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 35

PARAF KOORDINASI	Asisten/I/II/III	Kabag Hukum	Kadis/Kabag Pengolah
	5		

M. SUKIMAN AZMY



BUPATI LOMBOK TIMUR,




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
LOMBOK TIMUR**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN
SOSIAL ANAK INTEGRATIF LOMBOK TIMUR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN
SOSIAL ANAK INTEGRATIF LOMBOK TIMUR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
LOMBOK TIMUR**



BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY